

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan nomor 359/Pid.Sus/2023/PN SGT, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan kematian anak masih belum optimal. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, hal ini tidak mencerminkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang seharusnya memberikan hukuman maksimal 20 tahun penjara bagi orang tua yang melakukan penganiayaan tersebut. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan.
2. Pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian, berdasarkan Putusan Nomor 359/PID.SUS/2023/PN SGT, menegaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam konteks ini menghukum pelaku secara proporsional atas tindakan kekerasan yang dilakukan, menegaskan bahwa pelanggaran hukum, terutama terhadap anak, tidak akan ditoleransi. Preventif: Memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas, untuk mencegah tindakan serupa dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari kekerasan dalam pengasuhan. Meskipun sulit dicapai dalam kasus kematian, penegakan

hukum tetap berupaya menekankan pentingnya perlindungan anak dan mendorong perubahan perilaku pelaku agar tidak mengulangi kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari berbagai tinjauan terhadap skripsi ini, adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, perlu ada pendekatan yang lebih holistik, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dalam penanganan kasus kekerasan dalam pengasuhan. Oleh karena itu, disarankan agar selain penegakan hukum yang tegas, juga dilakukan intervensi sosial dan psikologis kepada keluarga pelaku, serta peningkatan program pendidikan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak dan dampak dari kekerasan dalam pengasuhan. Hal ini penting untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan dan mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh. Serta peningkatan program Pendidikan yang melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), atau Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) di sekolah maupun lembaga-lembaga swasta lainnya yang dapat berinteraksi secara langsung dengan anak dan orangtua dalam lingkup keseharian, serta sosialisasi terkait undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak melalui media sarana komunikasi.
2. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sanksi tersebut tidak mencerminkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan hukuman maksimal 20 tahun penjara bagi orang tua

yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian anak. Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan lebih konsisten dan bijak dalam menerapkan ketentuan hukum yang ada, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat keparahan tindak kekerasan yang dilakukan, demi tercapainya keadilan bagi korban dan sebagai bentuk implementasi undang undang nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 4, yang menyatakan perlindungan anak yang di harapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak yang dilakukan orangtua.

